



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN**



**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

SERTIFIKAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 200.1 / PAUD dan DIKMAS/ 2026

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Tunas Mandiri Sukamaju
Aktanotaris : MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn
Nomor : 22
Tanggal : 21-04-2026
Alamat : Dusun kliwon Rt 001/ 001 Desa Geresik Kec.
Ciawigebang Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Sekolah : TK Tunas Mandiri
Kepala sekolah : NUR NURAENI, S.Pd
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Kaler Rt 008/ 003 Desa Pasayangan Kecamatan
Lebakwangi
Berlaku Hingga : 29 Mei 2029

Kuningan, 29 Mei 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. CARLAN, S.Pd., M.M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19720312 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. 2001-PAUD dan DIKMAS/2026

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TUNAS MANDIRI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, TK Tunas Mandiri telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
 - 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
 - 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 25 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Tunas Mandiri Sukamaju
Aktanotaris : MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H.,M.Kn
Nomor : 22
Tanggal : 21-04-2026
Alamat : Dusun kliwon Rt 001/ 001 Desa Geresik Kec.
Ciawigebang Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga : TK Tunas Mandiri
Kepala sekolah : NUR NURAENI, S.Pd
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi ijin : Baru
Alamat Lembaga : Dusun Kaler Rt 008/ 003 Desa Pasayangan
Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan

- KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 25 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan



Dr. CARLAN, S.Pd, M.M.Pd

Pembina TK L.V.b

NIP. 19720312-200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan